



**FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 040/DFPA/V/1445
HUKUM GAJI BAGI PEMEGANG SAHAM
YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI**

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Perserikatan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dibenarkan bahkan dianjurkan dalam syari'at. Dengan berserikat maka berbagai potensi dan kelebihan semua pihak dapat

disatukan sehingga semakin besar potensi untuk mendapatkan keuntungan bagi semua pihak.

Dunia usaha bukan hanya membutuhkan kepada modal, namun juga keahlian SDM (Sumber Daya Manusia) dalam menjalankan roda-roda perniagaan. Sebagaimana dunia usaha juga membutuhkan loyalitas dan keseriusan dalam menjalankan setiap tahapan wirausaha, sehingga usaha dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, mendapatkan SDM yang handal dan amanah adalah tantangan tersendiri dalam dunia perserikatan dagang. Dan sering kali untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan harapan, dibutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Sebagai solusi, sebagian perserikatan dagang menunjuk salah satu pemegang saham untuk duduk sebagai direksi pada usaha tersebut.

Di sisi lain, kadang kala perserikatan dagang itu terjadi di tengah perjalanan suatu unit usaha. Dengan kata lain, semula usaha itu adalah usaha pribadi, kemudian karena suatu alasan, pengusaha itu membuka diri untuk masuknya investor lain ke unit usahanya tersebut, dengan kesepakatan bahwa sebagai perintis dan pengelola yang telah menguasai alur perniagaannya,

maka founder selain sebagai pemegang saham ia juga merangkap sebagai direksinya.

Pembagian Keuntungan Dalam Syarikat Dagang

Telah terjadi persilangan pendapat antara para ulama' dalam hal metode pembagian keuntungan antara para pemegang saham (*Syuraka*).

Pendapat pertama: Keuntungan dibagikan berdasarkan komposisi saham masing-masing pemegang saham. Ini adalah pendapat yang dianut dalam dalam mazhab Maliki dan Syafi'i.¹

Pendapat pertama ini dibangun di atas satu prinsip bahwa keuntungan adalah pengembangan dari modal dan turunan darinya, sedangkan kerugian adalah kekurangan modal mereka. Dengan demikian, keuntungan harus dibagi berdasarkan komposisi saham masing masing pemegang saham.²

Adapun pemegang saham yang memiliki peran yang melebihi pemegang saham lainnya, dikarenakan ia memiliki

¹ . Al 'Abdari Muhammad bin Yusuf At Taj wa Al Iklil Li Mukhtashari Al Khalil, *Baerut, Darul Fikr*; tahun 1398, juz: 5, hal: 129, Al Hatthab, Muhammad bin Muhammad, *Mawahibul Jalil Li Syarhi Mukhtashari Al Khalil*, Dar 'Alamil Al Kutub, juz; 7, hal 72, As Syairazi , Abu Ishak Ibrahim bin Ali, *Al Muhazzab*, juz 1, hal: 346 & An Nawawi Yahya bin Syaraf, *Raudhatut Thalibin* , Riyadh, Daar 'Alamil Kutub, cet tahun 1423 H, juz: 3. Hal: 516.

² . *Al Muhazzab*, juz 1, hal: 346 & As Syarbini, Muhammad bin Al Khathib, *Mughni Al Muhtaj*, Beirut, Darul Fikr, juz: 2, hal: 215.

kelebihan keahlian khusus, atau peran maka itu diapresiasi dalam bentuk upah bukan dalam bentuk prosentase keuntungan.³

Pendapat kedua: Pembagian keuntungan dalam serikat dagang mengakomodir dua hal: komposisi modal dan kontribusi masing-masing pemegang saham dalam mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, pemegang saham yang memiliki komposisi modal lebih besar atau peran yang lebih besar dalam keberlangsungan perserikatan, maka ia boleh mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan usaha, demikian menurut mazhab Hanafi, Hambali dan sebagian ulama' mazhab Syafii.⁴

Pendapat kedua ini dibangun di atas bebeapa dalil dan alasan berikut:

Dalil pertama: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam :

(المسلمون على شروطهم) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

³. As Syairazi , Abu Ishak Ibrahim bin Ali, *Al Muhazzab*, juz 1, hal: 346, An Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudhatu At Thalibin* , Bairut, Al Maktab Al Islami, tahun 1405 H, juz 4, hal : 284, & As Syarbini, Muhammad bin Al Khathib, *Mughni Al Muhtaj*, Beirut, Darul Fikr, juz: 2, hal: 215.

⁴. As Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahel, *Al Mabsuth*, Beirut 1421, juz: 11, hal: 286, Ibnu Nujaim, Zainuddin Al Hanafi, *Al Bahru Ar Ra'ir Syarah Kanzu Ad Daqa'iq*, Bairut, Dar Al Ma'rifah, juz: 5, hal: 188, Ibnu Qudamah Al Hambali, *Al Mughni*, Riyadh, Dar 'Alam Al Kutub, cet ke: ke 3, tahun 1417, juz 7, hal: 138, & An Nawawi Yahya bin Syaraf, *Raudhatut Thalibin* , Riyadh, Daar 'Alamil Kutub, cet tahun 1423 H, juz: 3. Hal: 516.

"Kaum muslimin senantiasa memenuhi persyaratan mereka." Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqi dan Albani mengatakan hadits ini shahih.

Keumuman hadits ini mencakup kesepakatan para pemegang saham yang telah menyepakati agar sebagian mereka mendapatkan bagian dari keuntungan melebihi komposisi modalnya.⁵

Dalil kedua: Adanya tuntutan untuk melebihkan bagian keuntungan sebagian pemegang saham, agar ia termotivasi untuk mencurahkan keahlian atau tenaganya dalam mengelola atau mensukseskan serikat dagang.⁶

Dalil ketiga: Keuntungan usaha diperoleh dari kombinasi antara modal dan kinerja pelaksana/pengelola usaha.⁷

Dalil keempat: Pada akad *mudharabah*, *mudharib* atau pelaksana usaha berhak mendapatkan bagian dari keuntungan *mudharabah* atas kinerjanya, walaupun ia tidak memiliki kontribusi dalam modal usaha. Bila kinerja *mudharib* diapresiasi dengan pemberian bagian dari keuntungan, padahal ia tidak ikut serta dalam modal usaha tersebut, maka sebagian pemodal yang memiliki kelebihan keahlian atau kinerja, maka mereka lebih

⁵ . As Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahel, *Al Mabsuth*, Beirut 1421, juz: 11, hal: 286.

⁶ . Idem.

⁷ . *Al Mughni*, Riyadh, Dar ‘Alam Al Kutub, cet ke: ke 3, tahun 1417, juz 7, hal: 138.

layak untuk mendapat apresiasi berupa bagian dari keuntungan melebihi komposisi modalnya.⁸

Latar Belakang Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat ulama' dalam masalah ini sebagaimana dipaparkan di atas, kembali kepada perbedaan antara mereka kembali pada dua hal:

Pertama: Apakah metode pembagian keuntungan sama dengan metode pembagian kerugian? Para ulama' yang menyamakan pembagian keuntungan dengan metode pembagian kerugian, berpendapat bahkan keuntungan dibagikan dengan mengikuti komposisi modal masing-masing. Ulama' yang tidak menyamakan antara keduanya berpendapat bahwa pembagian keuntungan dikembalikan kepada kesepakatan para pemegang saham.⁹

Kedua: Apakah peran sebagian pemegang saham yang menjalankan usaha atau memiliki kontribusi lebih dibanding lainnya dalam operasional usaha perusahaan diakomodir dalam pembagian keuntungan atau tidak?

Ulama' yang mengakomodir peran masing-masing pemodal dalam operasional perusahaan, membolehkan untuk

⁸. Idem & Bidayatul Mujtahid, *Ibnu Ar Rusyud Al Andalusy*, Beirut, Darul Ma'rifah, cet ke: 6, tahun 1406 H, juz:2, hal:253.

⁹. *Al Mughni*, Riyadh, Dar 'Alam Al Kutub, cet ke: ke 3, tahun 1417, juz 7, hal: 138.

mengapresiasi sebagian pemegang saham yang memiliki kelebihan keahlian atau peran dalam kinerja perusahaan dengan memberinya bagian dari laba melebihi komposisi modalnya.¹⁰

Pendapat Yang Lebih Kuat

Dengan mencermati alasan dan dalil yang dikemukakan oleh kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat kedua lebih kuat. Sebagaimana pendapat kedua ini lebih selaras dengan praktek perserikatan modern.

Terlebih lagi hukum asal dalam perniagaan adalah halal, sejalan dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) رواه الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الألباني

"Setiap perdamaian antara kaum muslimin adalah diperbolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan seluruh umat Islam wajib menjalankan persyaratan yang telah mereka sepakati, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Riwayat At Tirmidzi, Ad Daruquthni, Al Hakim, Al Baihaqi dan dinyatakan shahih oleh Al Albani.

¹⁰. *Al Mughni*, Riyadh, Dar ‘Alam Al Kutub, cet ke: ke 3, tahun 1417, juz 7, hal: 138.

Putusan Fatwa

Dengan mencermati perbedaan pendapat antara ulama' dalam menentukan metode pembagian keuntungan sebagaimana dipaparkan di atas, maka Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad berfatwa:

- A. Boleh bila para pemegang saham (dewan komisaris) bersepakat untuk mengapresiasi sebagian pemegang saham yang memiliki peran yang melebihi pemegang saham lainnya, dengan merangkap sebagai direksi, atau memiliki keahlian yang melebihi pemegang saham lainnya, dengan memberinya gaji maka kelebihan peran atau keahlian itu boleh diapresiasi dalam bentuk upah atau gaji.
- B. Pada kondisi salah seorang pemegang saham berperan sebagai direksi, maka ia berperan sebagai karyawan bukan sebagai pemegang saham.¹¹
- C. Pada kondisi sebagian pemegang saham rangkap jabatan sebagai direksi, maka Dewan Komisaris berwenang mengevaluasi kinerjanya bahkan memberhentikannya dan menggantinya dengan yang lain, tanpa perlu merubah akad perserikatan mereka.¹²

¹¹. Al Ma'ayir As Syar'iyah AAOIFI tentang As Syirkah, hal: 355.

¹². Al Ma'ayir As Syar'iyah AAOIFI tentang As Syirkah, hal: 330, pasal 3/1/3/5.

- D. Ketetapan ini juga berlaku bila saham Perusahaan dimiliki oleh banyak orang, sehingga hanya sebagian dari pemegang saham yang dipercaya duduk sebagai Dewan Komisaris. Pemegang saham yang duduk dalam Dewan Komisaris boleh mendapatkan gaji atas perannya mengawasi, mengevaluasi dan memberikan saran kepada jajaran Direksi.
- E. Untuk menghindari *gharar* yang dapat menimbulkan sengketa, maka apresiasi atas peran sebagian pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris atau Direksi dituangkan pada akad terpisah dari akad perserikatan.¹³

Khatimah

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau segenap Dewan Komisaris Perusahaan yang mewakili para pemegang saham agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza Wa Jalla dan memperhatikan putusan fatwa ini dalam setiap keputusan dan kebijakan strategisnya, termasuk di dalam memberikan gaji bagi pemegang saham yang sekaligus merangkap sebagai direksi dengan cara membuat akad terpisah dari akad perusahaan.

¹³ . Al Ma'ayir As Syar'iyah AAOIFI tentang As Syirkah, hal: 329, pasal 3/1/3/4 .

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Jumadal Ula 1445 H

5 Desember 2023 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

- | | | | |
|--------------------------------------|---|----|---|
| 1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA | : | 1. | M. Arifin Badri  |
| 2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA | : | 2. |  |
| 3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA | : | 3. | Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA  |
| 4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA | : | 4. |  |
| 5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA | : | 5. |  |
| 6. Anas Burhanuddin, Lc, MA | : | 6. |  |
| 7. Dr. Musyaffa', Lc, MA | : | 7. |  |
| 8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI | : | 8. |  |
| 9. Dr. Emha Hasan Ayatullah, Lc, MA | : | 9. |  |

10. Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, Lc, MA : 10.



11. Dr. Iqbal Gunawan, Lc, MA

:11.

